

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
**PENGELOLAAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
KEPADA MASYARAKAT**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2014**



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEPADA
MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa eksistensi sebuah perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, karena keuntungan yang didapat melalui penguasaan potensi sumber daya pembangunan yang tersedia dan yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat atau sumber daya alam yang diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di daerah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan di daerah harus sesuai dengan skala prioritas rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat dengan proporsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permsyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dearah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEPADA
MASYARAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Barito Selatan adalah Lembaga Perwakilan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum di daerah yang mengadakan transaksi usaha di bidang pengelolaan, perdagangan barang dan atau jasa dan bentuk lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut dengan CSR adalah suatu komitmen yang berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi secara positif kepada karyawannya, komunitas dan lingkungan sekitarnya, serta masyarakat luas;
8. Barito Selatan *Corporate Social Responsibility* selanjutnya disebut dengan BCSR adalah Lembaga non Pemerintah yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Daerah;
9. Badan Komunikasi *Corporate Social Responsibility* selanjutnya disebut dengan BKCSR adalah Lembaga terpadu yang anggotanya terdiri dari instansi Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemasyarakatan.

BAB II PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Perusahaan

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan CSR dan lingkungan kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dari jumlah keuntungan atas kegiatan usaha yang dilakukan di daerah.
- (2) Yang dimaksud dengan perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha Swasta (PT & CV), BUMN, BUMD, termasuk Penanaman Modal.

Bagian Kedua Wilayah dan Bentuk Kegiatan Usaha

Pasal 3

Wilayah kegiatan usaha dilakukan di daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 4

Bentuk dan jenis kegiatan usaha :

- a. Memanfaatkan potensi yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat di daerah;
- b. Memanfaatkan sumber daya alam di daerah;
- c. Memanfaatkan potensi penduduk di wilayah yang terkena dampak atas kegiatan usahanya baik didarat maupun disungai.

Pasal 5

- (1) Pengecualian dari ketentuan dalam Pasal 4 adalah bentuk dan jenis kegiatan :
 - a. Kegiatan usaha dibidang pendidikan, olahraga dan kesenian;
 - b. Kegiatan usaha yang mengutamakan kebutuhan pertanian dan perkebunan rakyat;
 - c. Kegiatan usaha di bidang pelayanan kesehatan dan obat-obatan.
- (2) Ketentuan pada ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf c telah didaftarkan hanya melayani kebutuhan masyarakat atau tidak melayani kebutuhan perusahaan dalam skala besar.

Bagian Ketiga Hubungan Perusahaan dan Masyarakat

Pasal 6

Setiap perusahaan berkewajiban menyisihkan keuntungannya untuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

Pasal 7

Perusahaan yang baru didirikan, tidak diwajibkan dalam jangka waktu 2 tahun pertama untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat kecuali atas inisiatif dan kesadarannya untuk tetap melaksanakan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Komitmen Perusahaan

Pasal 8

Pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan asas-asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepastian hukum;
- e. keadilan;
- f. partisipatif; dan
- g. proporsionalitas.

Pasal 9

- (1) Komitmen perusahaan diwujudkan dalam bentuk Kesepakatan/MoU dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pembuatan kesepakatan dan mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Organisasi CSR

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah dalam waktu 1 tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib mendorong terbentuknya Organisasi CSR di daerah.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi terbentuknya organisasi CSR di daerah.
- (3) Organisasi diberi nama Barito Selatan Corporate Social Responsibility atau selanjutnya disebut BCSR.
- (4) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini wajib menjadi anggota dalam BCSR.

Pasal 11

- (1) Struktur Organisasi BCSR terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- (2) Selain struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk badan :
 - a. badan penasehat organisasi;
 - b. badan pengawas organisasi;
 - c. badan pengelola dana CSR.

Pasal 12

- (1) BCSR adalah lembaga independen non pemerintah yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah.

- (2) Struktur organisasi ditempati oleh perwakilan yang terpilih melalui forum musyawarah mufakat antar perusahaan.
- (3) Hak dan tanggungjawab pengurus organisasi serta fungsi dan kedudukan serta tugas-tugas BCSR ditetapkan melalui rapat musyawarah seluruh anggota.

BAB IV BADAN KOMUNIKASI CSR

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 13

Pemerintah daerah membentuk Badan Komunikasi CSR daerah yang selanjutnya disebut BKCSR Daerah.

Pasal 14

- (1) Struktur BKCSR daerah terdiri dari :
 - a. Dewan Penasehat dan Pengawasan CSR;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota;
 - f. Bagian Pengelola Dana CSR;
 - g. Bagian Administrasi dan Tata Laksana.
- (2) Dewan Penasehat dan Pengawas berjumlah minimal 5 (lima) orang terdiri dari Pemerintah daerah, Akademisi dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Seluruh anggota berasal dari instansi Pemerintah Daerah, Instansi/Lembaga Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan.
- (4) Ketua, Wakil ketua dan Sekretaris dipilih berdasarkan rapat pleno.

Pasal 15

Tugas dan kewenangan pengurus dan bagian dalam struktur badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

BKCSR daerah dibentuk dengan Keputusan Bupati berdasarkan persetujuan DPRD.

Bagian Kedua Fungsi dan Kewenangan BKCSR Daerah

Pasal 17

Fungsi dan kewenangan BKCSR daerah adalah :

- a. membuat analisis dan kajian peruntukkan sektor penguatan dasar bagi pengembangan, dan perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat daerah berdasarkan RPJMD dan PRJPD daerah melalui dana CSR;
- b. mengkoordinasikan program-program pemerintah daerah dalam skala prioritas berdasarkan RPJMD dan RPJP dengan BCSR;

- c. melakukan rapat kerja bersama BCSR membuat program tahunan peruntukkan dana CSR;
- d. Melakukan perhitungan dan mengelola nilai dana CSR berdasarkan jumlah keanggotaan BCSR;
- e. Menerima setoran dana CSR dari BCSR yang peruntukannya bagi program-program CSR terhadap perusahaan yang tidak memiliki unit Program CSR;
- f. Sebagai wakil pemerintah dalam melakukan negosiasi dengan BCSR bagi peruntukkan dana CSR;
- g. Melaksanakan kesepakatan untuk penandatanganan MoU antara Bupati dengan Perusahaan yang diwakili oleh BCSR;
- h. Mengelola Dana CSR dan menyalurkannya sesuai dengan peruntukannya yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan.

BAB V PROGRAM DANA CSR

Pasal 18

- (1) Ruang lingkup pengelolaan dana tanggung jawab sosial diarahkan pada sasaran yang bermanfaat bagi masyarakat terutama daerah terdampak, dan pemerintah daerah.
- (2) Program dana CSR disusun dan diperuntukkan guna :
 - a. mendorong terwujudnya sistem perencanaan program daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat;
 - b. menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
 - c. meningkatkan derajat kehidupan masyarakat di daerah;
 - d. mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah.

BAB VI MANFAAT PROGRAM CSR

Pasal 19

Manfaat Program CSR yang telah dirumuskan dan disepakati bersama antara perusahaan dan pemerintah daerah adalah :

- a. mewujudkan sistem perencanaan program daerah dan perusahaan yang partisipatif;
- b. meningkatkan kapasitas para pelaku usaha dalam perencanaan penganggaran untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi sebuah perusahaan di daerah;
- d. mengurangi tingkat resiko (keamanan) karena adanya kepercayaan dan dukungan masyarakat;
- e. dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas dalam membentuk daya saing daerah.

BAB VII PERTEMUAN CSR

Pasal 20

- (1) Sekurang-kurang 2 kali dalam setahun diadakan pertemuan CSR antara BCSR dan BKCSR daerah dan mengundang sejumlah perwakilan masyarakat daerah.

- (2) Pemerintah daerah berkewajiban untuk memfasilitasi diadakannya Forum CSR.

BAB VIII PENGELOLAAN DANA CSR

Pasal 21

BCSR sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian dengan Pemerintah Daerah menyalurkan dana CSR.

Pasal 22

- (1) BKCSR mengelola dana CSR sesuai dengan tahun anggaran penerimaan dana CSR.
- (2) Pendistribusian dana sesuai dengan program yang telah disepakati dengan BCSR
- (3) Dana CSR didistribusikan langsung berdasarkan program bantuan langsung dan tidak langsung.
- (4) Distribusi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa dana yang disimpan terkait dengan kebutuhan insidentil.
- (5) Pengelolaan Dana CSR oleh BKCSR ditempatkan pada Rekening Tersendiri BKCSR pada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam penyaluran bantuan langsung tunai baik pinjaman permodalan atau peningkatan kapasitas bidang pendidikan dan pelatihan dapat melalui SKPD yang di tunjuk sesuai dengan bidang tugasnya atau secara langsung kepada para penerima bantuan.
- (2) Terkait dengan program bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan serta persalinan bagi warga tidak mampu BKCSR dapat menjalin hubungan kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas yang ditugaskan melayani masyarakat tidak mampu.
- (3) Bentuk dan prosedur penyaluran dana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

BKCSR memperoleh dana operasional dari Pihak Ketiga , sumbangan lainnya yang sah dan dana yang di peroleh dari kumpulan CSR .

Pasal 25

Semua jenis penerimaan dan pengeluaran anggaran maupun penyaluran dana CSR dicatat dalam akuntansi pembukuan BKCSR.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN BKCSR

Pasal 26

- (1) BKCSR Bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) Bentuk kegiatan dan pelaksanaan BKCSR dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Sebagai wakil pemerintah daerah BKCSR diaudit oleh auditor Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan anggaran dan penyaluran bantuan CSR diaudit berdasarkan tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan audit dilakukan secara reguler sebagaimana pelaksanaan audit pada instansi pemerintah daerah lainnya kecuali bersifat investigasi.

Pasal 28

- (1) BKCSR membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah dan BCSR pada akhir tahun setelah masa beralihnya tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban ditembuskan kepada DPRD.

BAB X FORUM PENERIMA BANTUAN CSR

Pasal 29

- (1) Pada setiap kecamatan membentuk forum penerima bantuan CSR.
- (2) Forum penerima bantuan CSR dipimpin oleh Camat dan dibantu oleh Kades/Lurah dikecamatan.
- (3) Forum penerima bantuan CSR memiliki hak untuk mengajukan data warga yang berhak menerima bantuan dana CSR atau rancangan program kemasyarakatan dalam bentuk bantuan sosial yang memerlukan biaya dalam pelaksanaannya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal ditemukan peristiwa atau keadaan terhadap warga miskin yang memerlukan adanya bantuan terkait dengan kondisi kesehatan atau persalinan ibu dari warga tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dari manapun, atau keadaan infra struktur pada fasilitas publik yang diperlukan perbaikan atau pembangunannya forum CSR memiliki hak dan kewajiban untuk memintakan bantuan kepada BKCSR Daerah.
- (2) BKCSR Daerah wajib menindaklanjuti atas perihal pelaporan dan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki BKCSR Daerah.
- (3) Ketentuan ayat (1) dan (2) diatas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.

BAB XI EKSPOS BANTUAN CSR

Pasal 31

- (1) Laporan tahunan BKCSR Daerah dan peruntukkannya serta Nama-Nama Perusahaan yang menyalurkan dan masyarakat yang menerima dana CSR dapat di ekspos melalui Media elektronik, media cetak dan reklame di Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Setiap Media elektronik, media cetak dan reklame di Kabupaten Barito Selatan berkewajiban untuk membantu ekspos dari Pemerintah Daerah dengan memberikan ruang pengumuman.

BAB XII INSENTIF BAGI BKCSR DAERAH

Pasal 32

- (1) Keberhasilan dari BKCSR Daerah dalam pengelolaan dana CSR dapat diberikan insentif termasuk camat, lurah dan kepala desa dalam mengelola forum CSR Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunjangan oleh Barito Selatan CSR kepada Pengelola CSR sesuai dengan kebijakan dari Forum BKCSR, dari sumber dana CSR.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 diberikan sanksi berupa :
 - a. teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya surat teguran pertama;
 - b. apabila teguran tidak diindahkan oleh perusahaan diberlakukan sanksi pencabutan izin usaha.
 - c. Dalam perusahaan yang tidak melaksanakan adalah BUMN berskala nasional dapat dimasukkan kedalam daftar perusahaan yang eksistensinya didaerah tidak di dukung keberadaannya untuk menjadi bagian dari pembangunan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberlakukan sanksi administratif berupa pencabutan izin kepada perusahaan yang melakukan manipulasi berupa pengurangan atau mengenyampingkan hak karyawan/pekerja, atau mengenyampingkan tanggungjawab lingkungan untuk pemenuhan penyaluran dana tanggungjawab sosial kepada masyarakat berdasarkan adanya kekuatan hukum yang mengikat atas peristiwa tersebut.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dalam waktu 1 (satu) tahun wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:
 - a. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah ditetapkan dan atau sedang dalam pelaksanaannya dapat dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini; dan
 - b. dalam hal kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah ada dan dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaannya tidak terbentuk juga BCSR, kewajiban CSR perusahaan tetap berlaku dan langsung dikendalikan oleh BKCSR daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal, 20 Februari 2014

BUPATI BARITO SELATAN,


M.FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal, 20 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,


EDI KRISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : /2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN DANA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
KEPADA MASYARAKAT

I. UMUM

Belum optimalnya perusahaan dalam menjalankan aktivitas CSR menjadi salah satu alasan pemerintah menerbitkan Perda. Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai ukuran sejauhmana keseriusan perusahaan menjalankan aktivitas CSR. Diantaranya, *Pertama*, tidak semua perusahaan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai CSR. *Kedua*, tidak semua perusahaan memiliki departemen atau divisi khusus yang menangani CSR, karena selama ini aktivitas CSR masih dirangkap oleh divisi Hubungan Masyarakat (Humas) atau *Human Resources Development* (HRD). *Ketiga*, perusahaan tidak fokus menyiapkan Sumber daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dalam mengelola CSR. Ketiga aspek tersebut pada akhirnya hanya melahirkan kegiatan CSR yang bentuknya karitatif atau sumbangan semata yang jauh dari konteks tanggungjawab berkelanjutan (*sustainable responsibility*), padahal dalam tatanan global, pelan atau pasti perusahaan yang produknya terkait ekspor dan impor direkomendasikan mengikuti panduan ISO 26000 tentang *Social Responsibility* yang penerapannya dimulai pada tahun 2013.

Ada banyak sekali definisi tentang CSR, namun secara umum kita dapat menyimpulkan dan mengartikannya sebagai suatu komitmen yang berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi secara positif kepada karyawannya, komunitas dan lingkungan sekitarnya, serta masyarakat luas. Jadi selain memiliki tanggung jawab ekonomis yang legal kepada *stakeholder*, perusahaan juga harus memperhatikan *stakeholder*.

Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan yaitu: *Pertama*, perusahaan adalah bagian dari masyarakat, oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif. *Kedua*, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan. *Ketiga*, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Pada hakikatnya CSR adalah nilai yang melandasi aktivitas perusahaan, dikarenakan CSR menjadi pijakan komperhensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan perusahaan. Perusahaan tidak boleh mengimplementasikan CSR secara parsial, misalnya berupaya memberdayakan masyarakat lokal, sedangkan disisi lain kesejahteraan karyawan yang ada di dalamnya tidak terjamin, atau perusahaan tidak disiplin dalam membayar pajak, suburnya praktik korupsi dan kolusi, atau mempekerjakan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Tanggungjawab sosial dengan menyisihkan keuntungan dimaksudkan untuk :

- menjaga harmonisasi hubungan performa badan usaha dengan masyarakat;
- meredam atau menghindarkan konflik sosial yang dapat terjadi antara masyarakat dan perusahaan; dan
- menciptakan pola pembangunan yang bersinergi antara pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat luas.

Pasal 7

Dimaksudkan agar stabilitas sebuah perusahaan dapat terjaga dan dalam pembenahan manajemen perusahaan tidak terganggu dengan adanya kewajiban-kewajiban yang vital selain perpajakan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)


Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas



Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas


Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)


Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2